

ABSTRAK

Lutpiah Siti Fatimah: Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

Setiap permasalahan menuntut adanya penyelesaian, dalam Islam terdapat satu konsep yang hampir sama dengan hukum nasional yaitu terkait *restorative justice*. Mediasi penal terdapat dalam regulasi di bawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas sifatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep mediasi penal dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, serta untuk mengetahui penerapan dan relevansi di antara keduanya.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pada konsep mediasi penal dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, serta akan dikaji pula penerapan serta relevansi di antara keduanya yakni hukum pidana Islam dan hukum positif terkait mediasi penal itu sendiri.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertumpu pada teori *qishash* dan *diyat* juga teori *restorative justice*. Karena sebagai agama yang membawa perdamaian untuk seluruh manusia, dalam hukum pidananya pun Islam menerapkan konsep *restorative justice* atau proses pemulihan antara kedua belah pihak baik pelaku dan terutama korban yang bersengketa agar mencapai kesepakatan bersama untuk berdamai. Proses mediasi tersebut terdapat dalam *jarimah-jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan hak manusia. Landasan hukum mediasi dalam sebuah tindak pidana dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder terdiri dari buku tentang Hukum Pidana Islam seperti kitab *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqarranan bi al-Qanuni al-Wadh'i, al-jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, Fathul Bari* dan Surat Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS serta Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi wawancara, observasi serta dokumentasi. Sementara teknik analisis datanya diklasifikasikan ke dalam tiga teknik analisis di antaranya reduksi data, display data, dilanjut dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum pidana Islam memandang media penal sebagai salah satu solusi karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, di mana korban adalah termasuk salah satu pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini. Dengan ancaman hukuman yang ditetapkan tergolong hukuman berat. Maka dari itu, Islam menerapkan sistem hukum *qishash* dan *diyat*. Sedangkan dalam hukum pidana nasional, media penal dikatakan sebagai suatu bentuk opsi dari berbagai penyelesaian suatu masalah sengketa dalam bidang hukum pidana. Maka dari itu, Islam menerapkan sistem hukum *qishash* dan *diyat*. Penerapan mediasi penal dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional antara keduanya saling memiliki relevansi yaitu sama-sama bertujuan untuk proses pemulihan baik bagi pihak korban khususnya, dan umumnya untuk para pelaku serta masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, *Restorative Justice*.